

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013-2015

A. Pokok-pokok Isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel mengartikan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

1. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

2. Masa Pajak dan Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

3. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah

yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak melaporkan, kurang bayar atau salah perhitungan dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika:
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 - b) SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - c) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
- b. Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

- c. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala

Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Jika wajib pajak menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDB.

Jika dalam hal keberatan atau mengajukan permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Jika dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding

dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala Daerah dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang. Dalam hal sanksi dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
- b. Mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar
- c. Mengurangi atau membatalkan STPD
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan
- e. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

7. Pengembalian Kelebihan

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Kepala Daerah harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

8. Kadaluarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa

- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa. Setelah diterbitkan surat teguran atau surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau surat paksa. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan penagihannya.

9. Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Kepala Daerah yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah.

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

10. Alokasi Penerimaan Pajak

Hasil penerimaan pajak, dialokasikan sebesar 10% dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. 1% (satu persen) untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan
- b. 9% (sembilan persen) untuk kegiatan promosi wisata daerah.

11. Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Kebijakan publik yang diberlakukan bagi setiap wajib pajak khususnya pajak hotel berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel merupakan upaya Pemerintah dalam mengatur seluruh kegiatan yang mencakup tentang perpajakan khususnya pajak hotel. Dalam hal ini Peraturan yang di buat oleh Daerah untuk memudahkan Daerah dalam mengatur penerimaan pajak yang kemudian sebagian pendapatannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Potensi penerimaan pajak terutama pada pajak hotel di Kabupaten Sleman dapat dikatakan tinggi. Mengingat Daerah ini merupakan Daerah tempat wisata dan banyaknya para wisatawan asing maupun wisatawan lokal mengunjungi tempat ini. Pada setiap tahunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah ini semakin banyak, terlihat dari semakin meningkatnya pendapatan hotel di Daerah tersebut. Begitu juga besarnya keuntungan yang didapat dari peluang bisnis perhotelan. Maka tidak menutup kemungkinan banyaknya minat para investor untuk menginvestasikan sebagian hartanya untuk mendirikan bangunan perhotelan. Berikut tabel tentang jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 :

Tabel 3. 1
Jumlah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2015

Tahun	Hotel Bintang	Non Bintang	Jumlah
2013	21	379	400
2014	26	366	392
2015	26	363	389

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi Lain DIY Tahun 2013-2015

Berdasarkan pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa tahun 2014 jumlah hotel di Kabupaten Sleman berjumlah 400 hotel. Dengan klasifikasi hotel bintang berjumlah 21 dan hotel non bintang berjumlah 379. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah hotel di Kabupaten Sleman mengalami penurunan jumlah hotel berjumlah 392, dengan klasifikasi hotel bintang berjumlah 26 dan hotel non bintang berjumlah 366. Pada tahun tahun 2015 jumlah hotel di Kabupaten Sleman mengalami pengurangan pada hotel non bintang sebanyak 3 hotel dengan jumlah awal sebanyak 366 sekarang menjadi 362 dan jumlah hotel bintang tetap sama pada tahun sebelumnya yaitu 26 hotel.

Seperti yang kita lihat bahwa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sleman sangatlah banyak. Maka tidak heran apabila setiap tahunnya Daerah ini selalu mengalami kenaikan pendapatan pajak. Dapat dilihat dibawah ini dalam tabel 3.2 tentang laporan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2013-2015 :

Tabel 3. 2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisai (Rp)	Presentase (dalam %)
2013	32.000.000.000,00	41.502.758.585,60	129,70
2014	45.000.000.000,00	49.800.597.180,77	110,67
2015	50.000.000.000,00	52.305.963.907,43	113,71

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.2 di atas merupakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman pada tahun 2013-2015. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan laporan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman, pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun-tahun sesudahnya yaitu sebesar 129,70%, dari target Rp 32.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar 41.502.758.585,60.

Pada tahun 2014 mengalami penurunan penerimaan pajak hotel sebesar 0,13%, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar 110,67% dari target sebesar Rp 45.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 49.800.597.180,77. Untuk tahun 2015 Penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 0,12% dari tahun 2014. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar 52.305.963.907,43. Pada tahun 2015 penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 113,71%. Dari target sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 52.305.963.907,43.

Pencapaian hasil realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 yang melebihi target membuat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman untuk lebih memperhatikan lagi dalam hal memberikan sosialisasi bagi pihak hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu Aparat Pajak harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan manfaat yang akan mereka terima setelah membayarkan pajak terutangnya. Dengan cara melakukan pendataan secara langsung di lapangan untuk mendata hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, agar pihak hotel segera mendaftarkan diri mereka (pihak hotel) sebagai wajib pajak. Dari

pelaksanaan ini diharapkan mampu menjaring hotel-hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang cukup baik. Seperti pada tabel laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dibawah ini:

Tabel 3. 3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	Presentase (dalam %)
2013	342.895.307.197,81	499.270.304.864,83	131,02
2014	474.917.917.941,46	573.337.599.560,11	120,72
2015	577.585.009.141,24	643.130.079.828,03	111,35

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel 3.3 di atas, bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan cukup baik. Seperti pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 131,02% dengan anggaran sebesar Rp 342.895.307.197,81 dan realisasi sebesar Rp 499.270.304.864,83. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 120,72% dari anggaran sebesar Rp 474.917.917.941,46 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 573.337.599.560,11. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan juga sebesar 111,35% dengan anggaran Rp 577.585.009.141,24 dan realisasinya sebesar Rp 643/130.079.828,03.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tidak hanya bersumber dari pajak daerah saja tetapi bersumber dari pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk melihat sejauh mana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Berikut penulis paparkan tabel mengenai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2013-2015

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (dalam %)
2013	41.502.758.585,60	449.270.304.864,83	1.082
2014	49.800.597.180,77	573.337.599.560,11	1.151
2015	52.305.963.907,43	643.130.079.828,03	1.229

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Data Diolah

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2015 pajak hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 1.229% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 643.130.079.828,03, pada tahun 2014 sebesar 1.151% dari total PAD sebesar Rp 573.337.599.560,11 dan pada tahun 2013 sebesar 1.082% dari total PAD Kabupaten Sleman sebesar Rp 449.270.304.864,83.

Secara keseluruhan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menambah penerimaan pajak sudah dilakukan dengan baik, mengingat masih banyaknya hotel-hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Tujuan dan sasaran dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel yaitu :

- a. Landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan tarif dan pemungutan Pajak Hotel;
- b. Landasan hukum Pemerintah dalam menentukan sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan.

Sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah seluruh hotel yang ada di Kabupaten Sleman, baik yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Klasifikasi hotel yang ada di Kabupaten Sleman seperti : Hotel Berbintang, Hotel Melati/ Losmen/ Penginapan/ Rumah Kos/ Pondok Wisata/ Wisma.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini agar memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan teknis di lapangan maupun memudahkan dalam hal administrasinya. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pajak hotel akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan apabila terdapat wajib pajak yang telat atau tidak membayarkan kewajiban pajak terutangnya.

2. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam mengoptimalkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Pendapatan Daerah melakukan upaya yang sudah ada di tugas pokok Dinas. Seperti yang ditegaskan Ibu Deni selaku Aparat Pajak:

“Upaya yang dilakukan berdasarkan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Dinas Pendapatan Daerah. Jadi setiap Dinas mempunyai tupoksi sendiri-sendiri, kemudian dari tupoksi tersebut dikembangkan menjadi upaya-upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.” (Wawancara, 20-12-2016)

Dalam menjalankan urusan Pemerintah, Dinas Pendapatan Daerah memiliki upaya yang sudah dijabarkan berdasarkan visi dan misi yang dimiliki Dinas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel.
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan Aparatur yang Profesional.

Dari keempat misi diatas, peneliti akan membahas mengenai upaya-upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Upaya tersebut adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, berikut penjelasannya :

a. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan memperbaiki kualitas dari Aparat Pelaksana dan melakukan transparansi keuangan yang

baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya Dinas dalam memperbesar penerimaan pajak hotel dengan cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan kegiatan pemeriksaan Wajib Pajak, sosialisasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan yang terakhir melakukan perbaikan internal (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Sleman.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara intensifikasi pajak hotel.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aparat Pajak :

“Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, namun dalam pelaksanaan kegiatan belumlah maksimal, karena keterbatasan sumber daya dan waktu yang tersedia relatif sedikit.” (Wawancara, 20-12-2016)

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman belumlah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dialami Dinas Pendapatan Daerah berupa minimnya jumlah Sumber Daya yang ada dan juga ketersediaan waktu yang relatif sedikit.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam melakukan beberapa langkah optimalisasi strategi pengelolaan pajak hotel, yaitu dengan cara :

1. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap Pemerintah akan alokasi dana yang mereka bayarkan. Pemahaman masyarakat yang minim terkait perpajakan khususnya pajak hotel, membuat beberapa masyarakat enggan untuk membayarkan pajak terutang. Padahal kesadaran Wajib Pajak sangat diharapkan oleh Pemerintah guna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dimana dana tersebut akan dialokasikan sebagian untuk meningkatkan pembangunan di Daerahnya. Ibu Deni selaku Aparat Pajak mengatakan bahwa :

“Permasalahan yang masih terjadi pada saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak terutang. Biasanya kesadaran Wajib Pajak yang masih sangat kurang seperti hotel melati/ penginapan/ wisma/ rumah kos/ penginapan. Kalau hotel berbintang biasanya sudah taat akan aturan perpajakan.” (Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang Ibu Deni katakan bahwa permasalahan yang masih sering terjadi sampai saat ini kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutang. Banyaknya hotel melati/ penginapan/ wisma/ rumah kos yang dibangun di Daerah Kabupaten Sleman yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk terus melakukan pendataan di lapangan guna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak khususnya pajak hotel.

2. Sosialisasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah sangat berguna untuk memudahkan Pemerintah dalam memberikan informasi tentang peranan penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Sosialisasi bagi Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi Wajib Pajak tentang perpajakan khususnya pajak hotel. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan dan mentaati peraturan yang sudah ada. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Deni sebagai Aparat Pajak :

“Untuk sosialisasi yang diadakan dari Pemerintah masih sangat jarang, minimal sosialisasi diadakan 1 tahun sekali. Sebenarnya sosialisasi ini sangat berguna sekali bagi Dinas maupun Wajib Pajak, karena memudahkan Aparat Pajak dalam menyampaikan informasi terkait pajak hotel.” (Wawancara, 20-12-2016)

Berdasarkan wawancara peneliti dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah belum berjalan dengan baik. Sosialisasi mengenai pajak hotel bisa dilakukan pada saat pendaftaran Wajib Pajak yang baru atau pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran, penyetoran pajak terutang.

3. Melakukan perbaikan internal Kabupaten Sleman.

Perbaikan internal yang dilakukan Aparat Pajak dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utama dari Pemerintah seperti mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, memberikan fasilitas serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Deni sebagai Aparat Pajak :

“Kriteria pelayanan yang baik ya ramah, murah senyum, baik, sopan, mengutamakan pelayanan prima. Paling penting adalah harus disiplin waktu dan datang tepat waktu.” (Wawancara, 20-12-2016)

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti yang Ibu Deni katakan bahwa pelayanan yang baik harus ramah, murah senyum, baik, sopan, mengutamakan pelayanan prima dan yang paling penting adalah disiplin waktu dan datang tepat waktu.

Jika kita berbicara mengenai upaya Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Ada beberapa harapan masyarakat dengan pelayanan adalah dilayani dengan cepat, tepat, akurat, mudah dan ramah. Diharapkan dengan adanya standar pelayanan minimal dari pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat akan bisa meningkatkan kualitas dari Dinas tersebut.

b. Upaya Ekstensifikasi

Secara umum ekstensifikasi bertujuan untuk memperbanyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau Wajib Pajak yang terutama memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi merupakan suatu kegiatan atau usaha Pemerintah untuk menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang baru, dengan pemanfaatan potensi Daerah yang mampu memberi keuntungan ekonomis kepada

Pemerintah dan masyarakat lainnya. Berikut cara yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah :

1. Pendaftaran wajib pajak yang baru

Upaya yang Pemerintah lakukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, sampai saat ini masih tetap berpedoman pada aturan yang sudah ada, baik dari Peraturan Daerah maupun keputusan yang ada di atasnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam sistem pengelolaan pajak tentunya Kabupaten Sleman mempunyai standar dalam pelaksanaannya, mulai dari tata cara pendaftaran sampai tata cara pemeriksaan, berikut tata cara yang terdapat di Peraturan Bupati Kabupaten Sleman :

- 1) Tata cara pendaftaran dan pendataan

Wajib Pajak yang mendaftar akan diberikan formulir, setelah itu petugas akan memeriksa berkas pendaftaran dan melakukan pendataan kemudian Dinas akan menerbitkan NPWPD setelah itu Wajib Pajak kemudian mengisi SPTPD. Setelah mengisi data diatas kemudian akan ditetapkan besaran pajaknya.

- 2) Tata cara perhitungan dan penetapan pajak

Penerbitan SKPD berdasarkan pada hasil pendataan pajak dan perhitungan besaran pajak. Jatuh tempo pembayaran yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKPD. Apabila Wajib Pajak telat membayarkan pajak terutangnya akan dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurtang atau terlambat dibayarkan.

3) Tata cara pembayaran

Pembayaran pajak bisa dilakukan ditempat yang sudah ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Kepala Daerah akan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

4) Tata cara pembukuan dan pelaporan

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD. Selanjutnya dibuat laporan realissi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

5) Tata cara penagihan pajak

Surat-surat yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak seperti surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, merupakan langkah awal dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pajak yang terutang. Dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak harus melakukan pelunasan pajak terutangnya. Apabila Wajib Pajak masih tidak membayarkan pajak terutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, langkah selanjutnya Pemerintah akan menerbitkan surat perintah untuk melakukan penyitaan.

3. Hasil Dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

a. Pendaftaran dan Pendataan

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan di buatnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman no 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel adalah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak khususnya pajak hotel. Untuk proses pendaftaran dan pendataan rumah penginapan atau perhotelan, yaitu pemilik hotel memang datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan hotelnya. Setelah itu para calon wajib pajak mengisi formulir yang sudah diberikan oleh petugas, kemudian mengumpulkan ke petugas dan akan langsung diproses sebagai wajib pajak hotel. Ibu Deni sebagai Aparat Pajak mengatakan bahwa:

“Pendaftaran dilakukan oleh calon wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tetapi masih sangat jarang wajib pajak yang mendaftar atas kesadaran wajib pajak sendiri. Maka tidak jarang apabila kita (aparatur pajak) pada saat melakukan pendataan di lapangan masih terdapat beberapa hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.” (Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang Ibu Deni katakan bahwa tidak jarang petugas Dinas Pendapatan Daerah langsung turun ke lapangan untuk mendaftarkan atau untuk mendata kembali hasil penerimaan pendapatan hotel sekaligus melihat fasilitas apa-apa saja yang disediakan hotel untuk meningkatkan penerimaan pendapatan hotelnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan masih rendahnya tingkat kejujuran dari wajib pajak itu sendiri.

Dalam hal ini pendaftaran akan dilakukan oleh pihak hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Prosedur dalam pendaftaran wajib pajak hotel sebagai berikut : petugas Dinas Pendapatan Daerah memberikan formulir, yang kemudian harus isi oleh Wajib Pajak Hotel. Kemudian Wajib pajak akan menerima NPWPD. Ibu Deni selaku aparat pajak mengatakan bahwa:

“Dalam hal pembinaan wajib pajak yang baru mendaftar biasanya akan kita berikan pembinaan secara langsung, pembinaan yang kita lakukan yaitu penjelasan tentang peraturan yang terkait tentang pajak hotel, kemudian penjelasan tentang tata cara pembayaran, sanksi, keberatan banding, pengenaan tarif.” (Wawancara, 20-12-2016)

Pembinaan yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah secara langsung akan berdampak positif, mengingat apabila wajib pajak masih kebingungan dengan tata cara pembayaran pajak yang pada saat ini sudah menggunakan sistem *self assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Tetapi dengan pembinaan secara langsung satu persatu terhadap wajib pajak yang baru terdaftar sangatlah tidak efisien. Mengingat petugas akan membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan satu persatu kepada wajib pajak. Mengumpulkan wajib pajak yang baru terdaftar dalam 1 (satu) forum akan memudahkan petugas dalam melakukan pembinaan, selain itu untuk mengefisiensikan waktu antara pihak hotel dan petugas Dinas Pendapatan Daerah. Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan bahwa:

“Pembinaan lainnya yang kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Tetapi sosialisasi ini bersifat kondisional, apabila banyak keluhan dari wajib pajak tentang pajak hotel atau ada perbaikan atau penambahan poin dalam peraturan daerah tentang pajak hotel yang sifatnya seluruh wajib pajak wajib mengetahui perubahan tersebut, kami akan membuat forum perkumpulan seluruh para pihak hotel yang ada di Sleman.” (Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang ibu Deni katakan sosialisasi sangat berguna bagi pihak hotel, mengingat pada saat sosialisasi tentang pajak hotel, pihak hotel akan dikumpulkan dalam satu forum yang akan memudahkan para pihak hotel untuk saling bertukar informasi dengan pihak hotel lainnya. Dengan sosialisasi akan memudahkan petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam mensosialisasikan akan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak terutang. Dengan membayarkan kewajiban pajak terutang, secara tidak langsung pihak hotel yang ada di Sleman sudah membantu dalam penerimaan pendapatan daerah yang nantinya pendapatan daerah tersebut akan dialokasikan sebagian untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman ini. Berikut tugas pokok dan fungsi dari bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah:

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah

2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah
3. Penyelenggaraan pendaftaran pendapatan daerah
4. Penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah
5. Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksana rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah.

Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan bahwa:

“Pendataan yang biasa kita lakukan di lapangan adalah memeriksa pembukuan setiap hotel, apakah pembukuan yang dibuat oleh pihak hotel sudah sesuai dengan ketentuan yang kita (Dinas Pendapatan Daerah) buat atau masih jauh dari ketentuan yang kita buat. Apabila pembukuan hotel tersebut masih belum memenuhi standar dari kami. Kami akan memberikan pembinaan lanjutan terkait pembukuan.”
(Wawancara, 20-12-2016)

Pendataan lapangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah sudah sangat jelas diterangkan oleh ibu Deni, pembukuan yang dibuat oleh hotel sangatlah penting. Mengingat dengan pembukuan yang pihak hotel buat, memudahkan mereka dalam menentukan capaian penerimaan pendapatan setiap bulannya. Dengan pembukuan pihak hotel bisa mengetahui apakah target yang mereka buat sudah terpenuhi apa belum. Dengan pembukuan juga kita bisa mengetahui pendapatan hotel setiap bulannya atau setiap tahunnya. Dengan pembukuan kita bisa melihat apakah pendapatan hotel tersebut mengalami peningkatan atau justru malah mengalami penurunan pendapatan. Ibu Deni selaku aparat pajak mengatakan bahwa:

“Tidak menutup kemungkinan walaupun sudah sering kami (Dinas Pendapatan Daerah) berikan pembinaan terkait pembukuan. Masih ada saja hotel yang pembukuannya tidak sesuai dengan apa yang kami berikan.” (Wawancara, 20-12-2016)

Ibu deni juga tidak menyangkal bahwa pembukuan yang dibuat sebagian hotel masih kurang maksimal. Mereka hanya membuat pembukuan berdasarkan apa yang mereka tau saja tanpa menanyakan kepada Petugas Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini masih menjadi pekerjaan tambahan untuk petugas agar lebih memperhatikan hotel-hotel yang masih kurang dalam standar yang sudah ditentukan. Pembukuan yang sering tidak memenuhi standar banyak ditemukan di hotel melati/ penginapan losmen dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik. Mengingat petugas Dinas Pendapatan Daerah selalau melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah mengingat masih terdapat hotel seperti hotel melati, penginapan/losmen yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

b. Pemungutan Pendapatan Pajak

Nurlan (2006:46) pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan dalam

pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni: mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam undang-undang dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni : dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem yang digunakan pada pajak hotel adalah *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika:
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 - b) SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
 - c) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
- b. Setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- c. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

Seperti yang sudah di jelaskan di atas apabila terdapat wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak terutangnya atau tidak membayarkan

kewajiban pajak terutangnya akan mendapatkan sanksi yang sudah dijelaskan diatas. Semakin sering wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak terutangnya akan semakin banyak bunga yang mereka harus bayarkan ke Pemerintah karena telat membayarkan kewajibannya. Tetapi apabila wajib pajak selalu patuh dan taat dalam membayarkan kewajiban pajak terutangnya akan semakin baik bagi Pemerintah dan juga baik bagi wajib pajak itu sendiri.

Ibu Deni selaku aparat pajak mengatakan:

“Untuk pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan dilakukan oleh seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah, jadi tidak ada pengelompokan khusus yang menangani pemungutan pajak dilapangan. (Wawancara, 20-12-2016)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan Dinas Pendapatan Daerah tidak mempunyai bagian khusus yang hanya menangani pemungutan pajak hotel saja, di karenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat dilapangan petugas pemungutan pajak akan di bantu dengan PHR untuk melakukan pemungutan pajak khususnya pajak hotel.

Berdasarkan data dari profil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 jumlah anggota pada saat ini hanya 48 (empat puluh delapan) orang. Dengan kualifikasi pria sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan wanita sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Dengan jenis pajak Kabupaten/ Kota sebanyak 11 pajak, hal ini yang menjadi salah satu kendala yang masih di alami oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu sumber daya manusia yang masih minim.

Berikut jenis-jenis pajak Kabupaten/ Kota menurut UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tidak menutup kemungkinan apabila kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman terkadang mengalami keterlambatan atau lama dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan jumlah PNS yang seikit ditambah jenis pajak yang banyak membuat beberapa bagian yang ada di internal mempunyai tanggung jawab yang berlebih dari yang seharusnya. Hal ini akan membuat fokus para pegawai semakin terpecah belah mengingat banyaknya jenis pajak yang harus mereka kerjakan. Maka dari itu untuk jenis pajak khususnya pajak hotel dalam pelaksanaan di lapangan dibantu oleh PHR untuk membantu Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman.

Secara keseluruhan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah bagus, mengingat bahwa pemungutan ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Jika sistem pemungutannya jelas maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam memberlakukan sanksi administratif bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya. Mengingat bahwa dalam perda sudah dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang telat membayarkan pajak terutangnya.

c. Pemeriksaan Pajak dan Sanksi-sanksi

Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan lainnya yaitu dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang pada akhirnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Lingkup pemeriksaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu: pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan kantor dengan tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat

belas) hari dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan kantor dilakukan sebagai berikut :

- a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumentasi pendukung lainnya.
- b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumentasi pendukung lainnya dengan memberikan tanda terima.
- c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumentasi pendukung lainnya.
- d. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.

Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dengan tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai berikut :

- a. Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah
- b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumentasi pendukung lainnya.
- c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumentasi pendukung lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak.

- d. Memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha atau tempat lain yang dianggap penting.

Bagi wajib pajak yang menyampaikan keterangan mengenai peraturan pajak hotel secara tidak benar atau memberi keterangan tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak hotel, maka akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban pajak terutangnya tepat pada waktunya atau kurang bayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Jika ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan jumlah pajak terutang tidak akan terjadi apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pidana.
3. Wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melapirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan kurung paling 1 (satu) tahun atau

pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang bayar.

4. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana yang dimaksud diatas tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam penerapan sanksi-sanksi tersebut diatas, apabila wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya. Selama ini belum ditemukan kasus wajib pajak yang sengaja tidak membayarkan kewajiban pajak terutangnya, dalam pelaksanaannya wajib pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka saat itu juga wajib pajak harus segera menyetorkan kewajiban pajaknya di kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dalam menerapkan sanksi-sanksi belum secara tegas terlaksana dengan baik, disamping itu pemerintah daerah mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaan dilapangan. Salah satu

kendala yang sering terjadi terdapat beberapa wajib pajak yang enggan untuk diperiksa.

Ibu Deni selaku aparat pajak mengatakan bahwa:

“Pelanggaran yang sering terjadi biasanya pada hotel-hotel melati atau penginapan, kalau hotel berbintang malah jarang sekali terkena pelanggaran. Biasanya pelanggaran yang sering terjadi yaitu wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak terutangnya dengan alasan mereka belum memperoleh keuntungan dari pendapatannya atau tidak menyetorkan laporan penerimaan pendapatannya.”
(Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas oleh ibu Deni, pelanggaran yang sering terjadi terdapat pada hotel melati atau penginapan. Semakin pesatnya pertumbuhan pada suatu daerah tidak menutup kemungkinan semakin besar juga pertumbuhan pembangunan khususnya pembangunan hotel berbintang maupun hotel melati yang ada di daerah tersebut. Contohnya saja pada Daerah Kabupaten Sleman yang semakin tahun pertumbuhan hotel semakin pesat. Hal ini yang menjadi kendala Dinas Pendapatan Daerah dimana masih banyaknya hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Adapun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak masih terdapat pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh wajib pajak yang sudah lama.

Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh hotel berbintang sudah terlaksana dengan baik, sehingga para wajib pajak jarang terkena pelanggaran. Tetapi pada saat ini untuk pelanggaran pidana di Daerah Sleman belum ada. Apabila wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayarkan kewajiban pajak terutangnya, maka pihak pemerintah akan

mengeluarkan Surat Teguran Pajak Daerah (STPD) yaitu surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Secara keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di lapangan maupun secara administrasi dikantor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait sanksi-sanksi yang sudah dipaparkan dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak hotel sudah dijalankan dengan baik walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Harapannya pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menjalankan sanksi-sanksi yang sudah dipaparkan di dalam peraturan daerah. Agar tidak ada lagi wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah dibuat.

d. Penghargaan

Pemberian penghargaan dan pengembalian sebagian pajak yang telah disetorkan wajib pajak kepada Pemerintah akan sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak terutang. Selain untuk memotivasi para wajib pajak agar lebih taat akan peraturan yang sudah di buat oleh Pemerintah, dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tertib melakukan pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum serta tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak maka Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghargaan dan pengembalian sebagian pajak yang telah disetorkan bagi wajib pajak hotel.

Pemberian penghargaan dari Pemerintah kepada wajib pajak hotel merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Pemerintah terhadap wajib pajak

khususnya pajak hotel yang taat kepada peraturan. Pemerintah akan sangat mengapresiasi terhadap pajak hotel yang selalu tepat waktu dalam membayarkan kewajiban pajak terutangnya. Penghargaan ini bisa memberikan motivasi kepada wajib pajak yang belum mendapatkan penghargaan atau pengembalian sebagian pajak yang telah disetorkan bagi wajib pajak, agar lebih taat lagi dalam membuat pembukuan yang sesuai dengan aturan sistem akuntansi serta tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak terutangnya.

Ibu Deni sebagai Aparat Pajak mengatakan bahwa:

“Memberikan penghargaan dan pengembalian sebagian pajak yang telah dibayarkan wajib pajak, selain untuk memotivasi para wajib pajak agar lebih meningkatkan partisipasi dan prestasinya, juga mendukung peningkatan pajak daerah Kabupaten Sleman.” (Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pajak merupakan pendapatan asli daerah terbesar. Di mana setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda dan juga mempunyai pendapatan yang berbeda-beda juga. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah harus melakukan berbagai cara agar Kabupaten Sleman bisa memenuhi kebutuhan Daerahnya.

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi :

1. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

- d. Lain-lain PAD yang sah
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud di atas adalah :
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ perdagangan barang/ jasa oleh Daerah.

Sebagian besar penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman bersumbang dari Pajak Daerah khususnya pada pajak hotel. Seperti dalam laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman sebesar 1,229%. Dari total penerimaan pendapatan pajak hotel sebesar Rp 52, 305.963.907,43 dan total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman sebesar Rp 643.130.079.828,03.

Pada dasarnya bahwa semakin besar sumbang PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah Kabupaten Sleman kepada Pemerintah pusat, sebaliknya pun juga begitu semakin rendahnya kemampuan daerah dalam penerimaan PAD maka akan mempengaruhi fungsi pelaksanaan Pemerintahan yang kurang efektif terhadap pemberian pelayanan baik penyediaan fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Seperti yang di katakan oleh bapak H. Hardo Kiswoyo, SE selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam acara pengembalian pajak hotel dan pajak restoran di rumah Dinas Bupati Sleman pada tanggal 16 Desember tahun 2014, bahwa pengembalian pajak hotel kepada 65 wajib pajak dengan total pengembalian Rp 469,975.376. Kemudian untuk hotel yang menerima pengembalian paling besar yakni Hotel Ambarukmo sebesar Rp 70,578.116.

Sri purnomo selaku Bupati Kabupaten Sleman juga mengatakan bahwa perolehan PAD pada tahun 2014 mencapai Rp 479,91 Milyar lebih atau mencapai 24,12% dari total pendapatan daerah. Sedangkan tahun 2013 lalu mencapai Rp 415,66 Milyar atau mencapai 23,73% dari total pendapatan. Jumlah tersebut disumbangkan oleh perolehan pajak daerah yang mencapai Rp 274.628 Milyar lebih dan Retribusi daerah mencapai Rp 2,263 Milyar. Peningkatan jumlah PAD yang dialami Kabupaten Sleman sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan pembangunan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat khususnya di Daerah Kabupaten Sleman.

Harapannya dengan pengembalian pajak hotel ini bisa menyadarkan sebagian wajib pajak lainnya agar lebih taat lagi dalam membayarkan kewajiban pajak terutangnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendapatan Daerah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada. Apabila setiap wajib pajak selalu tepat

waktu dalam membayarkan dan melaporkan kewajibannya akan semakin membantu pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Sejauh ini pelaksanaan peraturan perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak hotel sudah bisa dikatakan baik, mengingat dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi yang masih menjadi kendala dalam peraturan ini yaitu kesadaran wajib pajak yang sampai saat ini masih terdapat beberapa wajib pajak yang telat membayarkan kewajiban pajak terutangnya.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Semua pemungutan pajak hotel menggunakan *self assessment system* dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Sistem ini menganjurkan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang.

Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak melaporkan, kurang bayar atau salah perhitungan dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Implementasi kebijakan akan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang membuat kebijakan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor itu berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut penjelasannya :

1. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

a. Aspek Hukum

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur seperti hukum perundang-undangan, hukum adat, hukum yuridis dan lain-lain. Secara ideal unsur-unsur tersebut harus saling berhubungan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah agar memudahkan aparat pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan. Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan bahwa:

Untuk aspek hukum yang mengatur tentang implementasi pajak daerah, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berpedoman pada regulasi yang sudah ada, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur. (Wawancara, 20-12-2016)

Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan implementasi peraturan seperti: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak daerah, Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata

Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kegiatannya.

b. Aspek Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide atau gagasan dari pimpinan ke aparat pelaksana pemungutan pajak atau dari aparat pajak kepada wajib pajak. Komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi peraturan daerah. Implementasi yang efektif baru terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision-makers*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan digunakan. Komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Untuk mengetahui apakah komunikasi berjalan dengan baik atau tidak, maka penulis sampaikan komunikasi antara pimpinan dengan aparat pelaksana serta aparat pelaksana dengan wajib pajak.

a. Komunikasi pimpinan dengan aparat pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Deni sebagai Aparat Pajak :

“komunikasi pimpinan (Kepala Bagian) kepada kami (aparat pelaksana pemungutan pajak) cukup baik. Karena sebelum kami terjun lapangan biasanya ada arahan langsung dari Kepala Bidang terkait apa yang harus dilakukan pada saat dilapangan.”
(Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa komunikasi memang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan teknis pada saat dilapangan.

Pengarahan yang diberikan pimpinan secara langsung termasuk salah satu tanggung jawab Kepala Bagian terhadap bawahannya. Ibu Deni selaku Aparat Pajak mengatakan bahwa:

“kalau sosialisasi mengenai pajak dari pimpinan kepada aparat pajak biasanya sangat jarang. Apabila terkait regulasi kita dituntut untuk belajar mandiri, biasanya ada tambah informasi dari pimpinan pada saat akan diterjunkan ke lapangan saja.” (Wawancara, 20-12-2016)

Pemahaman mengenai pajak untuk Dinas Pendapatan Daerah seharusnya sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Untuk mengefisiensi waktu pada saat akan diterjunkan dilapangan, aparat pajak hanya diberikan beberapa informasi penting saja, seperti apa saja yang harus dilakukan aparat pajak pada saat pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam hal konsistensi Ibu Deni mengatakan bahwa:

“sudah cukup konsisten, dari kami (aparat pajak) menjalankan segala sesuatunya berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi kerja kami (aparat pajak) tidak akan jauh-jauh dari semua itu.” (Wawancara, 20-12-2016)

Penjelasan yang Ibu Deni berikan, bahwa konsistensi dari aparat pajak dalam menjalankan peraturan sudah baik. Karena pedoman aparat pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak sudah dijelaskan secara terperinci di dalam Peraturan Bupati Sleman nomor 47 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Secara keseluruhan komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dengan aparat pelaksana pajak sudah berjalan dengan baik. Pimpinan bertanggung jawab penuh atas tugasnya, dengan memberikan arahan serta informasi pada saat sebelum diterjunkan di lapangan. Hal ini akan

mengurangi terjadinya kesalahan teknis pada saat di lapangan. Kemudian akan mempermudah aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya dilapangan karena sebelumnya sudah di berikan arahan yang sangat jelas.

b. Komunikasi aparat pajak dengan wajib pajak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa Wajib Pajak, narasumber 1 :

“Arahan yang diberikan aparat pajak mengenai pajak hotel sudah cukup jelas, kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan pada saat pertama kali mendaftar. Informasi yang diberikan seperti perundang-undangan yang mengatur tentang pajak hotel, kewajiban dan hak dari wajib pajak, sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila terlambat melakukan pembayaran pajak yang terutang.”
(Wawancara, 10-1-2017)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa komunikasi yang terjalin antara aparat pajak dengan wajib sudah cukup baik. Informasi yang diberikan pihak pajak sudah cukup terinci. Seperti pengenalan wajib pajak terhadap aturan perundang-undangan tentang pajak hotel. Kemudian hak dari wajib pajak seperti mengajukan keberatan dan banding, pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, hak yang terakhir adalah pengembalian kelebihan pembayaran. Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah menghitung, membayar berdasarkan pajak yang terutang dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Informasi yang paling penting adalah sanksi yang akan diterima

wajib pajak apabila tidak membayar pajak terutangnya. Hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak, narasumber 1 :

“Sosialisasi mengenai pajak hotel masih sangat jarang, biasanya akan diberitahukan informasi pada saat mendaftar diawal saja atau pada saat pemeriksaan pembukuan.” (Wawancara, 10-1-2017)

Sosialisasi yang dilakukan aparat pajak masih kurang efektif. Karena belum adanya jadwal khusus yang ditetapkan aparat pajak untuk melakukan sosialisasi mengenai pajak hotel ini. Hal ini yang membuat beberapa wajib pajak telat melakukan pembayaran pajak terutangnya, dikarenakan masih kurangnya informasi yang diterima mengenai pajak hotel dan sistem *self assessment* yang belum dipahami secara mendalam.

Hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak, narasumber 1 :

“Tarif pajak yang ditetapkan dari Pemerintah kepada hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dan yang menanggung pajak hotel adalah orang yang menginap di hotel ini. Pihak kami (wajib pajak) tidak keberatan dengan pengenaan pajak hotel. Asal alokasi dananya jelas.” (Wawancara, 10-1-2017)

Seperti yang sudah narasumber 1 pahami bahwa pengenaan tarif yang harus dibayarkan wajib pajak kepada Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, sudah dijelaskan secara rinci mengenai alokasi dana. Terlihat pada pasal 29 ayat 1 bahwa : hasil penerimaan pajak, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. 1 % (satu persen) untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan;
- b. 9% (sembilan persen) untuk kegiatan promosi wisata daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak, narasumber 2 :

“informasi yang diberikan aparat pajak sudah sangat jelas. Aparat pajak menjelaskan secara detail isi dari peraturan perundang-undangan terkait pajak hotel.” (Wawancara, 09-1-2017)

Seperti yang sudah dijelaskan narasumber 2 bahwa informasi yang diberikan aparat pajak sudah sangat jelas. Mengingat bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan aparat pajak kepada wajib pajak sangat penting. Karena dengan pemahaman yang diberikan aparat pajak terkait Peraturan perundang-undangan akan mengurangi keterlambatan pembayaran pajak terutang. Hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak, narasumber 2 :

“untuk sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah terkait pajak hotel masih sangat jarang. Biasanya informasi diberikan pada saat aparat pajak melakukan pemantauan atau pengecekan pembukuan saja. Selebihnya belum ada jadwal khusus untuk sosialisasi mengenai perpajakan pajak hotel.” (Wawancara, 09-1-2017)

Sosialisasi yang dilakukan aparat pajak hotel masih sangat kurang, mengingat masih tingginya jumlah keterlambatan pembayaran pajak terutang. Pemberian informasi pada saat pemantauan dan pengecekan pembukuan saja dirasakan masih kurang efektif karena tidak semua pimpinan hotel ada ditempat pada saat pengecekan tersebut. Narasumber 2 mengatakan :

“sebenarnya pengenaan tarif sebesar 10% untuk kami (wajib pajak) dirasakan cukup besar, mengingat pemasukan ekonomi yang kami (wajib pajak) terima kadang tidak stabil. Tetapi kami (wajib pajak) tetap akan membayarkan pajak terutang sesuai yang sudah ditetapkan. Harapannya pajak yang kami (wajib pajak) bayarkan akan dialokasikan secara benar.” (Wawancara, 09-1-2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak, masih terdapat wajib pajak yang merasa dasar pengenaan tarif yang dikenakan oleh pihak hotel dirasakan cukup besar. Mengingat pendapatan yang diterima pihak hotel tidak selalu stabil. Hal ini yang membuat beberapa wajib pajak sering mengalami keterlambatan dalam membayarkan atau menyetorkan kewajiban pajak terutang.

Secara keseluruhan komunikasi yang dilakukan aparat pajak kepada wajib pajak sudah baik. Pada saat wajib pajak mendaftarkan diri, pihak Pemerintah secara langsung menjelaskan dengan rinci isi dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak, serta sanksi-sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila tidak membayar atau tidak menyetorkan penerimaan pajaknya.

c. Aspek Sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Ada dua variabel yang menjadi perhatian pada variabel disposisi. Pertama, pengangkatan birokrat meliputi pemilihan personil pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan wajib pajak.

Dalam implementasi kebijakan pajak hotel, pelaksana pemungutan pajak harus memahami terlebih dahulu apa yang akan dilakukan pada saat dilapangan. Ibu Deni selaku Aparat Pajak mengatakan:

“petugas pelaksana pemungutan sebelum terjun ke lapangan dituntut untuk memahami apa yang akan dilakukan di lapangan. Terkait regulasi pajak hotel pelaksana pemungutan pajak diharapkan mandiri, dalam arti memahami isi dari regulasi tanpa ada penjelasan dari pimpinan.” (Wawancara, 20-12-2016)

Sebelum pelaksana pemungutan pajak terjun ke lapangan, pelaksana pemungutan pajak akan diberikan surat tugas lapangan. Pada saat itu pimpinan akan melakukan briefing terkait pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan, seperti panduan pendaftaran, pemeriksaan, pemantauan.

Kedua, insentif yang dimana pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Pemberian insentif sangat berpengaruh dalam memotivasi pelaksana kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kebijakan. Ibu Deni selaku Aparat Pajak mengatakan:

“Untuk insentif sendiri, dari setiap kegiatan sudah ada anggarannya masing-masing. Insentif itu diberikannya tidak setiap bulan kadang 3 bulan sekali baru keluar.” (Wawancara, 20-12-2016)

Pemberian insentif kepada pegawai akan memberikan dampak positif terhadap kinerjanya. Semakin besar insentif yang diberikan akan semakin baik kinerja pegawai tersebut.

2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan peraturan daerah. Persyaratan bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya yang dibutuhkan seperti staf. Seringkali kegagalan terjadi akibat staf yang kurang memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten di bidangnya. Apabila Dinas tersebut mengalami keterbatasan sumber daya manusia, strategi yang baik adalah strategi yang dapat diterapkan dilingkungan organisasi dan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Agar memperoleh Sumber Daya Manusia yang bermutu, pekerjaan yang akan dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana. Beberapa indikator yang digunakan penulis untuk melihat sejauh mana sumber daya berjalan dengan baik, yaitu:

a. Staf

Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan:

”Jumlah staf di Dinas Pendapatan Daerah ada 54 PNS. Terdiri dari 29 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Pada saat pemungutan pajak di lapangan Dinas Pendapatan Daerah dibantu dengan PHR. Dengan jumlah PNS yang sedikit ditambah dengan SDM yang ada pada saat ini pekerjaannya merangkap yaitu menangani pendataan di lapangan dan juga pendataan administrasi. Hal ini yang membuat aparat pajak merasa kewalahan dan kinerja (Aparat Pajak) mengalami keterlambatan.” (Wawancara, 20-12-2016)

Dari hasil wawancara diatas bahwa Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan pajak dilapangan dibantu dengan PHR. Kendala yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang memiliki jumlah PNS yang sedikit dan beban kerja yang banyak membuat kinerja aparat mengalami keterlambatan. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis pajak daerah tidak hanya pajak hotel saja tetapi ada 11 pajak jenis pajak daerah. Hal ini yang membuat kurang cepat dalam menangani pendataan di lapangan.

Alternatif yang disarankan peneliti untuk kelebihan beban kerja dengan mengurangi beban kerja seperti tugas pokok dan fungsi atau menambah sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan atau memecah beberapa unit organisasi agar dapat mengurangi kelebihan beban kerja pada Dinas Pendapatan Daerah. Solusi lainnya pada saat melakukan pendaftaran, ketika wajib pajak melaporkan STPTD dilakukan pembinaan, pemeriksaan, pemantauan sebagai langkah untuk mengoptimalisasi di pendataan. Jumlah staf pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yaitu berjumlah 54 pegawai dengan rincian pria 29 orang dan wanita 25 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	3
3.	SLTA	18
4.	D3	4
5.	S-1	18
6.	S-2	10
	Jumlah	54

Sumber: Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dilihat dari tabel 3.5 tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat bahwa yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SLTA dan S-1 sebanyak 18 orang dan terkecil adalah tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang. Dengan kualifikasi tersebut dapat dikatakan memadai untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman. Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan:

“Untuk pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan dilakukan oleh seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah, jadi tidak ada pengelompokan khusus yang menangani pemungutan pajak dilapangan. Tetapi setiap pegawai Dinas Pendaptan Daerah diberi tanggungjawab wilayah yang berbeda-beda setiap orangnya, pada saat terjun ke lapangan pegawai akan melakukan pemungutan, pendataan atau pemantauan pajak sesuai wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.” (Wawancara, 20-12-2016)

Dalam pelaksanaannya (pemungutan pajak) Dinas Pendapatan Daerah tidak mempunyai bagian khusus yang hanya menangani pemungutan pajak hotel saja, dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan semua PNS yang melakukan pemungutan pajak dibantu dengan PHR. Untuk pelaksanaan di lapangan Aparat Pajak sudah mempunyai kewenangan wilayah masing-masing, sehingga pada saat penerjunan berlangsung Aparat Pajak tidak akan kebingungan.

b. Informasi

Dalam proses implementasi peraturan daerah tidak luput dari proses sumber daya manusia yang menyampaikan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan peraturan daerah tentang pajak hotel. Infomasi disini dapat berbentuk data yang sudah diolah maupun informasi secara

langung. Informasi yang pimpinan berikan berupa tata cara pelaksanaan teknis, kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan yang ada di regulasi pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Deni sebagai aparat pajak adalah sebagai berikut:.

“Informasi yang kami (Aparat Pajak) berikan kepada wajib pajak terkait semua yang ada di regulasi termasuk kewajiban- kewajiban seperti wajib melapor, menghitung sendiri pajaknya dan hak-hak dari wajib pajak sendiri seperti dapat mengajukan pengurangan, keringanan, pembebasan atau restitusi pengembalian kelebihan pembayaran yang diberikan kepada wajib pajak. Kemudian kami (Aparat Pajak) juga menyampaikan terkait sanksi administrasi juga.”
(Waeancara, 20-12-2016)

Informasi yang Aparat Pajak berikan terhadap wajib pajak sudah cukup jelas. Dengan memberikan penjelasan detail terkait regulasi yang mengatur tentang pajak hotel akan membantu wajib pajak dalam mentaati peraturan yang sudah ada. Hal yang sangat penting juga terkait hak-hak dan kewajiban dari wajib pajak sudah dijelaskan secara terperinci. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan mereka akan dikenakan sanksi administrasi.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

a. SKPDKB dalam hal:

1. Jika jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan

setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal itu ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah tetapi di sisi lain, efektivitas akan menurun apabila wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan:

“Tanggung jawab untuk pemungutan pajak sendiri adalah semua pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Karena setiap pegawai sudah mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab disetiap bagiannya masing-masing” (Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Sleman mempunyai bagian-bagian untuk mengurus urusan pajak Daerah. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

keuangan, perencanaan dan evaluasi. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.

Bidang Penetapan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan analisa, penelitian, dan penetapan pendapatan daerah. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahliannya.

d. Fasilitas

Dalam hal ini fasilitas fisik (sarana dan prasarana) harus memadai sebagai pendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Deni sebagai aparat pajak, sebagai berikut:

“fasilitas yang didapat untuk tugas pemungutan sudah ada didalam anggaran-anggaran kegiatan yang terkait pemungutan pajak daerah. Dari kegiatan tersebut sudah ada honorinya masing-masing, seperti: pendataan, pemantauan. Tetapi tidak setiap bulannya keluar (honor), kadang 3 bulan sekali honorinya baru keluar. Jadi sudah ada biaya sendiri untuk mendukung setiap kegiatannya (khususnya dalam pemungutan pajak).” (Wawancara, 20-12-2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas fasilitas yang diberikan Dinas Kepada petugas pemungutan pajak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan memberikan insentif kepada petugas pelaksana pemungutan pajak akan meningkatkan motivasi kinerja Aparat Pajak. Selain itu diberikannya fasilitas fisik (sarana dan prasarana) pada saat dilapangan akan memudahkan petugas pemungutan pajak pada saat melakukan pendataan atau melakukan pemantauan.

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak membuat Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman harus lebih ekstra lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai pajak hotel. Masih adanya wajib pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak sekaligus manfaat yang akan dirasakan oleh wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan pembayaran pajak. Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan:

“kesadaran wajib pajak untuk hotel relatif baik, kalau dari pajak hotel dilihat berdasarkan omset yang dilaporkan. Kendala lainnya dari pajak hotel ada wajib pajak yang setiap bulannya tidak melaporkan pajak terutang. Makanya diterbitkan Surat Teguran untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan yang wajib pajak laporkan. Karena sifatnya *Self Assisment*, jadi wajib pajak sendiri yang menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya.” Wawancara, 20-12-2016)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat pajak, kesadaran Wajib pajak hotel di Daerah Kabupaten Sleman sudah relatif baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa kendala yang terjadi sampai saat ini, yaitu masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan hasil

pajak yang terutang. Langkah yang diambil pihak Dinas Pendapatan Daerah sudah baik dengan mengeluarkan Surat Teguran. Surat Teguran ini agar wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Dengan terjun langsung ke lapangan, memudahkan aparat pajak dalam melakukan pemantauan maupun pendataan. Pada saat mendaftarkan wajib pajak yang belum terdaftar aparat pajak dapat sekaligus memberikan arahan maupun masukan kepada wajib pajak dalam hal perpajakan. Karena sifatnya *Self Assisment* wajib pajak harus mengetahui lebih dalam tentang tata cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang. Agar kedepannya wajib pajak bisa lebih mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ada.

c. Aspek Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi dibidang perpajakan dan para penegak hukum yang tidak berkompeten di bidangnya. Dalam berbagai masalah keterlambatan yang dihadapi, masih banyaknya para wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak dan masih banyak para wajib pajak yang lolos dari sanksi administratif. Ibu Deni sebagai aparat pajak mengatakan:

“peraturan yang berlaku sudah diterapkan dengan baik, karena sudah ada regulasinya jadi pihak aparat pajak hanya menjalankan saja yang sudah tertulis diregulasi tersebut.” (Wawancara 12-202016)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat pajak, seperti yang sudah dijabarkan di Peraturan Daerah tentang pelaksanaan teknis pada saat dilapangan, dan berpedoman pada SOP pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak akan mengalami masalah yang terlalalu besar.

“sanksi yang diterima wajib pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, akan diberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).”
(Wawancara, 20-12-2016)

Seperti yang Ibu Deni katakan bahwa sanksi bagi wajib pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, akan diberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Bunga yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen), untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.